



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.301, 2020

KEMEN-KP. Penetapan. Pejabat Pengelola
Anggaran. Tata Cara.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7/PERMEN-KP/2020

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur mengenai pejabat pengelola anggaran;
- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya pejabat pengelola anggaran yang berkompeten serta menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
2. Pejabat Perbendaharaan adalah pejabat yang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara.
3. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau unit organisasi lain yang menangani kelautan dan perikanan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
4. Satker Kantor Pusat adalah Satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan pada kantor pusat unit organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Satker Kantor Daerah adalah Satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan pada kantor daerah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Satker Tugas Pembantuan adalah Satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan pada kantor dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan.
7. Satker Khusus adalah Satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan yang menggunakan dana khusus pada unit organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
10. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
11. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat PPSPM, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar.
12. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/Satker Kementerian Kelautan dan Perikanan.
13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/Satker Kementerian Kelautan dan Perikanan.

14. Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya disingkat BPP, adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
15. Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, yang selanjutnya disingkat PPABP, adalah petugas yang ditunjuk oleh KPA untuk membuat dan menatausahakan administrasi belanja pegawai Satker yang bersangkutan.
16. Staf Pengelola Keuangan, yang selanjutnya disingkat SPK, adalah petugas yang membantu KPA/PPK dalam pengadministrasian keuangan.
17. Pejabat Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN, yang selanjutnya disebut Analisis Pengelolaan Keuangan APBN, adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada Satker Kementerian Negara/Lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN, yang selanjutnya disebut Pranata Keuangan APBN, adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satker Kementerian Negara/Lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
19. Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP, adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak

mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

20. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP, adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
21. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
24. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
25. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN

Pasal 2

Dalam rangka pengelolaan anggaran pada Satker ditetapkan pejabat pengelola anggaran yang terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. PPSPM;
- e. Bendahara Pengeluaran;
- f. Bendahara Penerimaan;
- g. BPP;
- h. PPABP; dan

- i. Staf Pengelola Keuangan.

BAB III
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN

Bagian Kesatu
Pengguna Anggaran

Pasal 3

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijabat oleh Menteri.
- (2) PA berwenang:
 - a. menunjuk Kepala Satker sebagai KPA;
 - b. menetapkan PPK dan PPSPM.
- (3) Penunjukan Kepala Satker sebagai KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan melalui Keputusan PA.
- (4) Kewenangan PA menetapkan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilimpahkan kepada KPA.
- (5) Menteri berwenang mengangkat Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.
- (6) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didelegasikan kepada Kepala Satker melalui Keputusan Menteri.
- (7) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan Form 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 4

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk:

- a. Satker Kantor Pusat dijabat oleh Pejabat pimpinan tinggi madya yang dalam hal ini yaitu Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal/Kepala Badan;
 - b. Satker Kantor Daerah dan Satker Tugas Pembantuan dijabat oleh Kepala Satker; dan
 - c. Satker Khusus dapat dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrasi.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan untuk:
- a. Pejabat pimpinan tinggi madya Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka yang ditunjuk sebagai KPA adalah pejabat pimpinan tinggi madya lainnya yang bertindak sebagai Kepala Satker yang ditunjuk oleh PA;
 - b. Kepala Satker Kantor Daerah dan Satker Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka yang ditunjuk sebagai KPA adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala Satker; dan
 - c. KPA Satker Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka yang ditunjuk sebagai KPA adalah pejabat tinggi pratama atau pejabat administrasi.
- (3) Tugas selaku KPA yang dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir apabila jabatan struktural definitif terisi kembali.

Pasal 5

- (1) Menteri selaku PA menunjuk Kepala Satker sebagai KPA melalui Keputusan Menteri.
- (2) Penunjukan Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran dan bersifat *ex-officio*.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Kepala Satker, usulan perubahan Keputusan KPA untuk:
 - a. Satker Kantor Pusat, diajukan secara tertulis oleh Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;

- b. Satker Kantor Daerah, Satker Tugas Pembantuan dan Satker Khusus, diajukan secara tertulis oleh kepala Satker terkait atau pejabat yang ditunjuk kepada Pejabat Eselon I terkait untuk kemudian disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (4) Perubahan KPA untuk Satker Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri selaku PA.
- (5) Perubahan KPA untuk Satker Kantor Daerah, Satker Tugas Pembantuan dan Satker Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama PA.
- (6) Keputusan penunjukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Form 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Keputusan perubahan KPA untuk Satker Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan Form 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Keputusan perubahan KPA untuk Satker Kantor Daerah, Satker Tugas Pembantuan dan Satker Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan Form 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Apabila pada pergantian periode tahun anggaran tidak ada perubahan pejabat, maka KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPPN mitra kerja dengan menggunakan Form 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai PPK atau PPSPM, maka dimungkinkan adanya rangkap fungsi PPK atau PPSPM dengan memperhatikan pelaksanaan prinsip saling uji (*check and balance*).
- (2) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui rangkap jabatan KPA sebagai PPK atau PPSPM.

Pasal 7

Pejabat/pegawai untuk ditetapkan sebagai KPA harus memenuhi persyaratan umum:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- b. dalam keadaan tertentu KPA dapat dijabat bukan Pegawai Negeri Sipil setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Bagian Ketiga

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 8

- (1) PPK untuk Satker Kantor Pusat diutamakan dijabat oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN.
- (2) Dalam hal Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, PPK dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.
- (3) Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

- (4) Dalam hal Analisis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, maka KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 9

- (1) PPK untuk Satker Kantor Daerah diutamakan dijabat oleh Analisis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN.
- (2) Dalam hal Analisis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, PPK dijabat oleh:
 - a. pejabat yang menduduki jabatan struktural setingkat lebih rendah dari Kepala Satker atau pejabat fungsional tertentu untuk Satker setingkat Eselon II dan III; atau
 - b. pejabat yang menduduki jabatan struktural setingkat lebih rendah dari Kepala Satker atau pejabat fungsional umum/pejabat fungsional tertentu untuk Satker setingkat Eselon IV.
- (3) Analisis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat struktural/pejabat fungsional umum/pejabat fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Dalam hal Analisis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN atau pejabat struktural/pejabat fungsional umum/pejabat fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, maka KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 10

- (1) PPK untuk Satker Tugas Pembantuan dijabat oleh pejabat yang menduduki jabatan struktural setingkat

lebih rendah dari Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.

- (2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
- (3) Dalam hal Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, maka KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 11

- (1) PPK untuk Satker Khusus dijabat oleh:
 - a. pejabat yang menduduki jabatan struktural setingkat lebih rendah dari pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrasi yang ditunjuk sebagai KPA Satker Khusus; atau
 - b. pegawai yang mempunyai pengalaman di bidang urusan keuangan.
- (2) Pejabat struktural dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
- (3) Dalam hal pejabat struktural dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, maka KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 12

Untuk dapat ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan umum:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, kecuali PPK yang dijabat oleh KPA;
- c. berintegritas;
- d. disiplin;
- e. memahami peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan pengadaan barang/jasa;

- f. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
- g. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- h. menandatangani pakta integritas;
- i. tidak menjabat sebagai PPSPM atau Bendahara; dan
- j. tidak terlibat/sedang menjalani proses hukum.

Pasal 13

- (1) KPA berdasarkan pelimpahan wewenang dari PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) menetapkan PPK.
- (2) Penetapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Menteri sebagai PA yang ditandatangani oleh KPA.
- (3) Keputusan penetapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Form 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Perubahan PPK ditetapkan melalui Keputusan Menteri sebagai PA yang ditandatangani oleh KPA menggunakan Form 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Apabila pada pergantian periode tahun anggaran tidak ada perubahan PPK, maka KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPPN mitra kerja dengan menggunakan Form 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal PPK berhalangan sementara, KPA atas nama PA menetapkan PPK pengganti sementara dengan surat perintah dan berlaku sejak serah terima jabatan.

- (2) Surat perintah PPK pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Form 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Pasal 15

- (1) PPSPM untuk Satker Kantor Pusat diutamakan dijabat oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN.
- (2) Dalam hal Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, PPSPM dijabat oleh pejabat administrator atau pejabat pengawas yang membidangi urusan keuangan.

Pasal 16

- (1) PPSPM untuk Satker Kantor Daerah diutamakan dijabat oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN.
- (2) Dalam hal Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, PPSPM dijabat oleh:
 - a. pejabat yang menduduki jabatan struktural paling rendah pejabat pengawas yang membidangi urusan keuangan untuk Satker setingkat Eselon II;
 - b. pejabat yang menduduki jabatan struktural paling rendah pejabat pelaksana yang membidangi urusan keuangan untuk Satker setingkat Eselon III;
 - c. pejabat pelaksana yang membidangi urusan keuangan atau pegawai yang mempunyai pengalaman di bidang urusan keuangan untuk Satker setingkat Eselon IV.

Pasal 17

PPSPM untuk Satker Tugas Pembantuan dijabat oleh pejabat yang menduduki jabatan struktural paling rendah pejabat pengawas yang membidangi urusan keuangan.

Pasal 18

PPSPM untuk Satker Khusus dijabat oleh pegawai yang mempunyai pengalaman di bidang urusan keuangan.

Pasal 19

Untuk ditetapkan sebagai PPSPM, harus memenuhi persyaratan umum:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. memahami peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan pengadaan barang/jasa;
- c. berintegritas;
- d. disiplin;
- e. mampu untuk bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya;
- f. tidak terlibat/sedang menjalani proses hukum; dan
- g. PPSPM tidak merangkap sebagai KPA, PPK atau Bendahara.

Pasal 20

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) menetapkan PPSPM.
- (2) Penetapan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Menteri sebagai PA yang ditandatangani oleh KPA menggunakan Form 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Perubahan PPSPM ditetapkan melalui Keputusan Menteri sebagai PA yang ditandatangani oleh KPA menggunakan Form 7 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Apabila pada pergantian periode tahun anggaran tidak ada perubahan PPSPM, maka KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPPN mitra kerja dengan menggunakan Form 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal PPSPM berhalangan sementara, KPA atas nama PA menetapkan PPSPM pengganti sementara dengan surat perintah dan berlaku sejak serah terima jabatan.
- (2) Surat perintah pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Form 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan

Pasal 22

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan diutamakan dijabat oleh Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN, kecuali untuk Satuan Kerja Tugas Pembantuan.
- (2) Dalam hal Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dijabat oleh pelaksana dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk.I (II/b).

Pasal 23

Untuk dapat ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan harus memenuhi

persyaratan umum:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. mempunyai Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT);
- c. berintegritas;
- d. disiplin;
- e. pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- f. tidak terlibat/sedang menjalani proses hukum;
- g. tidak dalam status masa persiapan pensiun; dan
- h. mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 24

- (1) Kepala Satker berdasarkan pendelegasian wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), mengangkat Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan.
- (2) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Kepala Satker atas nama Menteri menggunakan Form 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Perubahan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Satker atas nama Menteri menggunakan Form 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Apabila pada pergantian periode tahun anggaran tidak ada perubahan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dari Satker, maka Kepala Satker menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPPN mitra kerja dengan menggunakan Form 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan berhalangan sementara, Kepala Satker menetapkan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Pengganti Sementara dengan surat perintah dan berlaku sejak serah terima jabatan.
- (2) Surat perintah Pengganti Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Form 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 26

- (1) BPP diutamakan dijabat oleh Pranata Keuangan APBN.
- (2) Dalam hal Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, BPP dijabat oleh pelaksana dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I (II/b).

Pasal 27

Untuk dapat ditetapkan sebagai BPP harus memenuhi persyaratan umum:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. diutamakan memiliki sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT);
- c. berintegritas;
- d. disiplin;
- e. tidak terlibat/sedang menjalani proses hukum;
- f. pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- g. tidak dalam status masa persiapan pensiun; dan

- h. bertanggungjawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat berdasarkan penilaian Kepala Satker, maka Kepala Satker dapat menetapkan BPP.
- (2) Penetapan BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Kepala Satker menggunakan Form 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Perubahan BPP ditetapkan melalui Keputusan Kepala Satker menggunakan Form 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Apabila pada pergantian periode tahun anggaran tidak ada perubahan BPP dari satker, maka Kepala Satker menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPPN mitra kerja dengan menggunakan Form 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Dalam hal BPP berhalangan sementara, Kepala Satker menetapkan BPP pengganti sementara dengan surat perintah dan berlaku sejak serah terima jabatan.
- (2) Surat perintah Pengganti Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Form 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh
Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

Pasal 30

- (1) PPABP diutamakan dijabat oleh Pranata Keuangan APBN.
- (2) Dalam hal Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, PPABP dijabat oleh pelaksana dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I (II/b).

Pasal 31

Untuk dapat ditetapkan sebagai PPABP, harus memenuhi persyaratan umum:

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- c. berintegritas;
- d. disiplin;
- e. tidak terlibat/sedang menjalani proses hukum;
- f. tidak dalam status masa persiapan pensiun; dan
- g. menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan administrasi belanja pegawai.

Pasal 32

- (1) PPAPB ditetapkan oleh KPA melalui Keputusan KPA dengan menggunakan Form 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan PPABP ditetapkan melalui Surat KPA menggunakan Form 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan
Staf Pengelola Keuangan

Pasal 33

Staf Pengelola Keuangan dijabat oleh pelaksana dengan persyaratan:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- c. berintegritas;
- d. disiplin;
- e. tidak terlibat/sedang menjalani proses hukum;
- f. tidak dalam status masa persiapan pensiun; dan
- g. memahami peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.

Pasal 34

- (1) KPA dapat menetapkan Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penetapan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan KPA menggunakan Form 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Perubahan Staf Pengelola Keuangan ditetapkan melalui Keputusan KPA menggunakan Form 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT
PENGELOLA ANGGARAN

Bagian Kesatu
Pengguna Anggaran

Pasal 35

- (1) PA memiliki tugas dan kewenangan:
- a. menunjuk kepala Satker Kantor Pusat, Satker Kantor Daerah, Satker Tugas Pembantuan dan Satker Khusus untuk melaksanakan kegiatan Kementerian sebagai KPA;
 - b. menetapkan pejabat perbendaharaan negara lainnya, yang meliputi PPK dan PPSPM;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - d. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - e. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - f. menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP);
 - g. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - h. menetapkan pejabat pengadaan;
 - i. menetapkan pejabat penerima hasil pekerjaan (PjPHP)/panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP);
 - j. menetapkan penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan sayembara/kontes;
 - m. menyatakan tender gagal/seleksi gagal;
 - n. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal; dan
 - o. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) tender/penunjukan langsung/e-purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan

- konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00; atau
- 2) seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00.
- (2) PA melimpahkan sebagian tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf o kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 36

- (1) KPA memiliki tugas dan kewenangan:
- a. menyusun daftar isian pelaksanaan anggaran;
 - b. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - c. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - d. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - e. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - f. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi; dan
 - h. melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran paling sedikit satu kali dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA melaksanakan tugas dan kewenangan PA berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

- (3) KPA bertanggung jawab:
- a. secara formal dan materil bertanggung jawab kepada PA atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;
 - b. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - c. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - d. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran serta rencana yang telah ditetapkan;
 - g. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran; dan
 - h. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
- (4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 37

- (1) PPK memiliki tugas dan kewenangan:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran;
 - b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - d. melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP);
 - i. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyusun perencanaan pengadaan;
 - m. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (kak);
 - n. menyusun rancangan kontrak;
 - o. menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - p. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - q. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - r. menetapkan tim pendukung;

- s. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - t. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00;
 - u. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - v. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan dan realisasi anggaran kepada KPA;
 - w. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - x. menilai kinerja penyedia;
 - y. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa;
 - z. menandatangani berita acara serah terima dengan penyedia barang/jasa
 - aa. atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan; dan
 - bb. melakukan pemeriksaan kas BPP paling sedikit satu kali dalam satu bulan.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas dan kewenangan KPA berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).
- (3) PPK bertanggung jawab:
- a. kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - b. segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas kegiatan yang dilaksanakannya;
 - c. memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
 - d. mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;
 - e. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Keempat

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Pasal 38

- (1) PPSPM mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
 - b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
 - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih kepada negara;
 - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- (2) PPSPM bertanggung jawab:
 - a. kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya; dan
 - b. ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN.

Bagian Kelima
Bendahara Pengeluaran

Pasal 39

- (1) Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas Negara;
 - f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 - g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala KPPN selaku kuasa BUN.
- (2) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab:
 - a. secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya; dan
 - b. secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa BUN.

Bagian Keenam
Bendahara Penerimaan

Pasal 40

- (1) Bendahara penerimaan bertugas:
 - a. menerima dan menyimpan uang pendapatan negara;
 - b. menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening kas negara secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menatausahakan transaksi uang pendapatan negara;
 - d. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara;
 - e. mengelola rekening tempat penyimpanan uang pendapatan negara; dan
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.
- (2) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab:
- a. secara pribadi atas uang pendapatan negara yang berada dalam pengelolaannya; dan
 - b. secara fungsional atas pengelolaan uang pendapatan negara yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa BUN.

Bagian Ketujuh
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 41

- (1) BPP bertugas:
- a. menerima dan menyimpan UP;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;
 - c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK;
 - d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
 - f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke Kas Negara;
 - g. menatausahakan transaksi UP;
 - h. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
 - i. mengelola rekening penyimpanan UP.

- (2) BPP bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya.

Bagian Kedelapan

Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

Pasal 42

- (1) PPABP bertugas:
 - a. melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;
 - b. melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur;
 - c. memproses pembuatan daftar gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, uang duka wafat/tewas, terusan penghasilan/gaji, uang muka gaji, uang lembur, uang makan, honorarium, vakasi, dan pembuatan daftar permintaan perhitungan belanja pegawai lainnya;
 - d. memproses pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP);
 - e. memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
 - f. menyampaikan daftar permintaan belanja pegawai, ADK perubahan data pegawai, ADK belanja pegawai, daftar perubahan data pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK;
 - g. mencetak kartu pengawasan belanja pegawai perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan;
 - h. mengisi data surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Pasal 21 (SPT Tahunan PPh) pegawai;

dan

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.
- (2) PPABP bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada KPA.

Bagian Kesembilan
Staf Pengelola Keuangan

Pasal 43

- (1) Staf Pengelola Keuangan membantu KPA/PPK untuk tugas:
- a. pembayaran secara langsung kepada penyedia barang/jasa;
 - b. pembayaran secara swakelola.
- (2) Pembayaran secara langsung kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mempersiapkan bahan surat keputusan penetapan pemenang penyedia barang/jasa;
 - b. mempersiapkan draft surat perintah kerja/perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa;
 - c. membuat kartu pengawasan kontrak pengadaan barang/jasa;
 - d. melakukan verifikasi dan pengujian atas keabsahan bukti-bukti pembayaran secara langsung;
 - e. mempersiapkan kelengkapan berkas pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP);
 - f. mengantar surat perintah membayar (SPM) beserta dokumen pendukungnya ke KPPN Mitra Kerja.
- (3) Pembayaran secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mempersiapkan dokumen kelengkapan pengajuan uang persediaan atau tambahan uang persediaan yang akan ditandatangani oleh KPA;
 - b. melakukan verifikasi dan pengujian atas keabsahan bukti-bukti pertanggung jawaban;

- c. mempersiapkan dokumen surat perintah bayar (SPBy) beserta dokumen pendukungnya yang akan ditandatangani oleh PPK kepada Bendahara Pengeluaran;
- d. mempersiapkan kelengkapan berkas pembuatan SPP;
- e. mengantar SPM beserta dokumen pendukungnya ke KPPN mitra kerja;
- f. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh KPA atau PPK.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara pada Satker Inaktif bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan pelaporan keuangan.
- (2) KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara yang penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara harus menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya pada saat menjabat sebagai KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara.

Pasal 45

- (1) Penggantian dan penggantian sementara KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara harus disertai dengan berita acara serah terima.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Form 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

- (1) Dalam hal PPK, PPSPM dan Bendahara yang penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, maka penggantian PPK, PPSPM dan Bendahara paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara.
- (2) Dalam hal KPA untuk Satker Kantor Pusat yang penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, maka penggantian KPA paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara.
- (3) Dalam hal KPA untuk Satker Kantor Daerah yang penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, maka penggantian KPA paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara.
- (4) Dalam hal KPA untuk Satker Kantor Tugas Pembantuan yang penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, maka penggantian KPA paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara.
- (5) Dalam hal KPA untuk Satker Kantor Khusus yang penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, maka penggantian KPA paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penetapannya berakhir atau dipindahtugaskan/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara.

- (6) Dalam hal KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara memasuki batas usia pensiun, maka penetapan penggantian KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara pada saat KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara pensiun.
- (7) Penetapan penggantian KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melalui proses pengusulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum memasuki batas usia pensiun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7/PERMEN-KP/2020
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Form 1

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pendelegasian Wewenang
Pengangkatan Bendahara Penerimaan/atau Bendahara Pengeluaran



(1)

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (2)

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN/ATAU BENDAHARA PENGELUARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran pada setiap Satuan Kerja;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran administrasi pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri mendelegasikan kewenangan pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran kepada Kepala Satuan Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Bendahara Penerimaan/atau Bendahara Pengeluaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
(3)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN/ATAU BENDAHARA PENGELUARAN.
- KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Satuan Kerja untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan mengangkat Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEDUA : Pendelegasian ini tidak terikat periode Tahun Anggaran;
- KETIGA : Dalam hal Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, Kepala Satuan Kerja menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran secara berkala kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

.....(4)
.....(5)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Logo Garuda Emas
(2)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(3)	Diisi dengan nomor dan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(4)	Diisi dengan tandatangan Menteri
(5)	Diisi dengan nama Menteri

Form 2
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penunjukan KPA



(1)

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.....(2)
TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA.....(3)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja(3) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja(3) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor (4)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADASATUAN KERJA(3).
- KESATU : Menunjuk pejabat pada Satuan Kerja(3) sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEDUA : Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat kekosongan jabatan, Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pelaksana Tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berakhir apabila jabatan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah terisi kembali.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berwenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja berkenaan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal(5).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal..... (6)
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

..... (7)

..... (8)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR KEP.....(2)
 TENTANG
 PENUNJUKKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PADA SATUAN KERJA(3) DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	SATUAN KERJA DALAM DIPA	KODE SATKER	DATA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	SEKRETARIAT JENDERAL			
1(9)(10)	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan (11) (12) (13) (14)
2(9)(10)	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan (11) (12) (13) (14)
3	Dst			

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

..... (7)

..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Logo Garuda Emas
(2)	Diisi dengan nomor Surat Keputusan sesuai dengan Tata Naskah Dinas
(3)	Dipilih salah satu Kantor Pusat/Kantor Daerah/Tugas Pembantuan
(4)	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(5)	Diisi dengan tanggal mulai berlaku
(6)	Diisi dengan tanggal penandatanganan SK
(7)	Diisi dengan tanda tangan Menteri
(8)	Diisi dengan nama Menteri
(9)	Diisi dengan nama Satker Kantor Pusat/Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis)/Tugas Pembantuan
(10)	Diisi dengan kode Satker
(11)	Diisi nama pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(12)	Diisi NIP pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(13)	Diisi dengan pangkat/golongan pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(14)	Diisi dengan jabatan pejabat yang ditunjuk menjadi KPA

Form 3
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Penunjukan
KPA untuk Satker Kantor Pusat



(1)

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.....(2)
TENTANG
PERUBAHAN(3)..... ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR(4)
TENTANG(5)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti, adanya alih tugas dan penyesuaian tugas serta tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(4) tentang(5);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan(3)atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor(4) tentang (5);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

- Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

- 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor (6)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR(4) TENTANG(5)
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor(4) tentang (5), menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal(7).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal..... (8).....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

.....
(9).....(10).....
....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR KEP.....(2)
 TENTANG
 PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSAN MENTERI
 KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR(4)
 TENTANG(5)

PENUNJUKAN KPA UNTUK SATKER KANTOR PUSAT

No	SATUAN KERJA DALAM DIPA	KODE SATKER	DATA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3	4	5
I (11)			
1 (12)(13)	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan (14) (15) (16) (17)
2 (12)(13)	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan (14) (15) (16) (17)
3	Dst			

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

.....(9)
(10)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Logo Garuda Emas
(2)	Diisi dengan nomor Surat Keputusan sesuai dengan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi perubahan yang keberapa
(4)	Diisi dengan nomor Surat Keputusan Penetapan Awal
(5)	Diisi dengan tentang Surat Keputusan Penetapan Awal
(6)	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(7)	Diisi dengan tanggal mulai berlaku
(8)	Diisi dengan tanggal penandatanganan SK
(9)	Diisi dengan tanda tangan Menteri
(10)	Diisi dengan nama Menteri
(11)	Diisi dengan Nama Unit Eselon I
(12)	Diisi dengan Nama Satuan Kerja
(13)	Diisi dengan kode Satker
(14)	Diisi nama pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(15)	Diisi NIP pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(16)	Diisi dengan pangkat/golongan pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(17)	Diisi dengan jabatan pejabat yang ditunjuk menjadi KPA

Form 4

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Penunjukan KPA untuk Satker Kantor Daerah, Satker Tugas Pembantuan dan Satker Khusus



(1)

KEPUTUSAN
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR KEP.(2)
 TENTANG
 PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSAN
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR(4)
 TENTANG(5)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti, adanya alih tugas dan penyesuaian tugas serta tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran, dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(4) tentang(5);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan(3) atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor(4) tentang (5);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

- 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(6)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN(3)..... ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR(4) TENTANG(5)
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor(4) tentang (5), menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal(8).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal..... (9)

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIS JENDERAL,

..... (10)

..... (11)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR KEP.....(2)
 TENTANG
 PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSAN MENTERI
 KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR(4)
 TENTANG(5)

PENUNJUKAN KPA UNTUK SATKER KANTOR (7)

No	SATUAN KERJA DALAM DIPA	KODE SATKER	DATA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3	4	5
I (12)			
1 (13)(14)	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan (15) (16) (17) (18)
2 (13)(14)	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan (15) (16) (17) (18)
3	Dst			

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 SEKRETARIS JENDERAL,

..... (10)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Logo Garuda Emas
(2)	Diisi dengan nomor Surat Keputusan sesuai dengan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi perubahan yang keberapa
(4)	Diisi dengan nomor Surat Keputusan Penetapan Awal
(5)	Diisi dengan tentang Surat Keputusan Penetapan Awal
(6)	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(7)	Dipilih salah satu: Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis)/Tugas Pembantuan/Satker Khusus
(8)	Diisi dengan tanggal mulai berlaku
(9)	Diisi dengan tanggal penandatanganan SK
(10)	Diisi dengan tanda tangan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri
(11)	Diisi dengan nama Sekretaris Jenderal atas nama Menteri
(12)	Diisi dengan Nama Unit Eselon I
(13)	Diisi dengan Nama Satuan Kerja
(14)	Diisi dengan kode Satker
(15)	Diisi nama pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(16)	Diisi NIP pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(17)	Diisi dengan pangkat/golongan pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(18)	Diisi dengan jabatan pejabat yang ditunjuk menjadi KPA

Form 5
Surat Pemberitahuan Pejabat Pengelola Anggaran kepada KPPN

= KOP SATKER=

Nomor :(1)
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
H a l : Pemberitahuan Pejabat Pengelola Anggaran

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(2)
Kementerian Keuangan
di
Tempat.

Sehubungan akan dimulainya Tahun Anggaran(3), dengan ini kami beritahukan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun(3), tidak ada perubahan untuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

Untuk selanjutnya bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(4) tanggal(5) tentang,(6), Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(7), tanggal(8), tentang(9), Keputusan Kepala Satuan Kerja Nomor(10), tanggal(11), tentang(12), **dinyatakan masih berlaku.**

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

.....(13),.....(14),
Kuasa Pengguna Anggaran
.....(15),

.....(16),

.....(17),

.....(18).

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3. Pejabat Eselon I terkait.

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor Surat sesuai dengan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mitra Kerja
(3)	Diisi dengan Tahun Anggaran Berjalan
(4)	Diisi dengan nomor SK tentang Surat Keputusan Penunjukkan KPA
(5)	Diisi dengan tanggal SK tentang Surat Keputusan Penunjukkan KPA
(6)	Diisi dengan tentang Surat Keputusan Penunjukkan KPA
(7)	Diisi dengan nomor SK tentang Penetapan PPK dan PPSPM
(8)	Diisi dengan tanggal SK tentang Penetapan PPK dan PPSPM
(9)	Diisi dengan tentang SK Penetapan PPK dan PPSPM
(10)	Diisi dengan nomor SK tentang Pengangkatan Bendahara
(11)	Diisi dengan tanggal SK tentang Pengangkatan Bendahara
(12)	Diisi dengan tentang SK Pengangkatan Bendahara
(13)	Diisi dengan tempat penandatanganan Surat Pemberitahuan
(14)	Diisi dengan tanggal penandatanganan Surat Pemberitahuan
(15)	Diisi dengan Nama Satker
(16)	Diisi dengan tanda tangan KPA
(17)	Diisi dengan Nama KPA
(18)	Diisi dengan NIP KPA

Form 6
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Penetapan PPK dan PPSPM



(1)

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.(2)

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDATANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYARPADA SATUAN KERJA(3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja(3);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Dacrah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

- 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor (4)
- 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor (5)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA(3)
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang nama dan/atau jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja(3) Kode Satuan Kerja(6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Pembagian Nama Kegiatan Dan Anggaran Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
.....(7)

Ditetapkan di(8)
pada tanggal(9)
a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
.....(3)
.....(10)

.....(11)
.....(12)

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I terkait;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR KEP.....(2)
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERintah MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA(3)

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERintah MEMBAYAR

NO	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Nama : (14) NIP : (15) Pangkat : (16) Jabatan : (17)		Pejabat Pembuat Komitmen
2	Nama : (14) NIP : (15) Pangkat : (16) Jabatan : (17)		Pejabat Pembuat Komitmen
3	dst		Pejabat Pembuat Komitmen
4	Nama : (18) NIP : (19) Pangkat : (20) Jabatan : (21)		Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(3)

.....(10)

.....(11)

.....(12)

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR KEP.....(2)
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT
 PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA
(3)

PEMBAGIAN NAMA KEGIATAN DAN ANGGARAN KEGIATAN PEJABAT PEMBUAT
 KOMITMEN

No	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	NAMA DAN NILAI ANGGARAN KEGIATAN
1	2	3	4
1	Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : (13) (14) (15) (16)(22)
2	Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : (13) (14) (15) (16)(22)
3	dst		

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(3)

.....(10)

.....(11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Logo Garuda Hitam
(2)	Diisi dengan nomor Surat sesuai dengan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi nama Satker
(4)	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(5)	Diisi dengan nomor dan tentang SK Menteri tentang Penunjukan sebagai KPA
(6)	Diisi dengan kode satker
(7)	Diisi dengan tanggal mulai berlaku
(8)	Diisi dengan lokasi Satker
(9)	Diisi dengan tanggal ditandatangani SK ini
(10)	Diisi dengan tanda tangan
(11)	Diisi dengan nama pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(12)	Diisi dengan NIP pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(13)	Diisi dengan hanya untuk Petikan SK Satker Pusat: nama Kepala Biro Keuangan
(14)	Diisi dengan nama PPK yang ditetapkan
(15)	Diisi dengan NIP PPK yang ditetapkan
(16)	Diisi dengan Pangkat/Gol PPK yang ditetapkan
(17)	Diisi dengan Jabatan PPK yang ditetapkan
(18)	Diisi dengan nama Pejabat/Pegawai yang ditetapkan menjadi PPSPM
(19)	Diisi dengan NIP Pejabat/Pegawai yang ditetapkan menjadi PPSPM
(20)	Diisi dengan Pangkat/Golongan Pejabat/Pegawai yang ditetapkan menjadi PPSPM
(21)	Diisi dengan Jabatan Pejabat/Pegawai yang ditetapkan menjadi PPSPM
(22)	Diisi dengan nama dan nilai anggaran kegiatan

Form 7

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Perubahan Penetapan PPK dan PPSPM

(1)

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.(2)

TENTANG

PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR(4) TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN
KERJA(5)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti, adanya alih tugas dan penyesuaian tugas serta tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(4) Tentang(6);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan (3) Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(4) Tentang(6);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

tentang Tata Cara Penetapan Pejabat pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor). (7)

- 11 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor (8)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN.....(3) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR(4) TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA(5)
- KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(4) Tentang(6), menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada(10)

Ditetapkan di(11)
pada tanggal(12)
a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
.....(3)
.....(13)
.....(14)
.....(15)

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I terkait;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR KEP.....(2)
 TENTANG
 PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSAN
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
(4) TENTANG.....(6)

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA
 TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

NO	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : (16) (17) (18) (19)	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : (16) (17) (18) (19)	Pejabat Pembuat Komitmen
3	dst		Pejabat Pembuat Komitmen
4	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : (20) (21) (22) (23)	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(3)
(13)
(14)
(15)
(15)

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR KEP.....(2)
 TENTANG
 PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSAN
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
(4) TENTANG.....(6)

PEMBAGIAN NAMA KEGIATAN DAN ANGGARAN KEGIATAN PEJABAT PEMBUAT
 KOMITMEN

NO	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	NAMA DAN NILAI ANGGARAN KEGIATAN
1	2	3	4
1	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : (16) (17) (18) (19)(24).....
2	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : (16) (17) (18) (19)(24).....
3	dst		

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
(3)
(13)
(14)
(15)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Logo Garuda Hitam
(2)	Diisi dengan nomor Surat sesuai dengan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi dengan Perubahan Keberapa
(4)	Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penetapan Awal
(5)	Diisi nama Satker
(6)	Diisi dengan tentang Surat Keputusan Penetapan Awal
(7)	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(8)	Diisi dengan nomor dan tentang SK Menteri tentang Penunjukan sebagai KPA
(9)	Diisi dengan kode satker
(10)	Diisi dengan tanggal mulai berlaku
(11)	Diisi dengan lokasi Satker
(12)	Diisi dengan tanggal ditandatangani SK
(13)	Diisi dengan tanda tangan
(14)	Diisi nama pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(15)	Diisi NIP pejabat yang ditunjuk menjadi KPA
(16)	Diisi dengan nama PPK yang ditetapkan
(17)	Diisi dengan NIP PPK yang ditetapkan
(18)	Diisi dengan Pangkat/Gol PPK yang ditetapkan
(19)	Diisi dengan Jabatan PPK yang ditetapkan
(20)	Diisi nama Pejabat/Pegawai yang ditetapkan menjadi PPSPM
(21)	Diisi NIP Pejabat/Pegawai yang ditetapkan menjadi PPSPM
(22)	Diisi Pangkat/Golongan Pejabat/Pegawai yang ditetapkan menjadi PPSPM
(23)	Diisi Jabatan Pejabat/Pegawai yang ditetapkan menjadi PPSPM
(24)	Diisi nama dan nilai anggaran kegiatan

Form 8
Surat perintah tugas PPK/PPSPM pengganti sementara

=KOP SATKER=

SURAT PERINTAH

Nomor(1)

- Pertimbangan** : Schubungan Sdra/i.....(2) NIP, Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan SPM pada Satuan Kerja(3) Kode Satuan Kerja(4) sedang menjalani(5) (cuti menunaikan Ibadah Haji/cuti bersalin dll), maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengganti.
- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(6)
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(7)
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(8)

DIPERINTAHKAN

- Kepada** : Nama :(9)
NIP. :(10)
Pangkat/Gol :(11)
Jabatan :(12)
- Untuk** : 1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan SPM Satuan Kerja(3) Kode Satuan Kerja(4), terhitung mulai tanggal(13) sampai dengan(14);
2. Penyerahan tugas dan kewajiban kedua belah pihak dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di(15)
Pada tanggal(16)
Kuasa Pengguna Anggaran,
.....(3)
.....(17)
.....(18)
.....(19)

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I terkait;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(2)	Diisi dengan nama PPK/PPSPM yang berhalangan sementara
(3)	Diisi dengan nama Satker
(4)	Diisi dengan kode Satker
(5)	Diisi dengan alasan berhalangan sementara
(6)	Diisi dengan nomor dan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(7)	Diisi dengan nomor dan tentang SK Menteri tentang Penunjukan sebagai KPA
(8)	Diisi dengan nomor dan tentang SK Awal Penetapan PPK dan PPSPM
(9)	Diisi dengan nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sementara untuk menggantikan
(10)	Diisi dengan NIP Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sementara untuk menggantikan
(11)	Diisi dengan Pangkat/Golongan Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sementara untuk menggantikan
(12)	Diisi dengan Jabatan Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sementara untuk menggantikan
(13)	Diisi dengan tanggal mulai
(14)	Diisi dengan tanggal berakhir
(15)	Diisi dengan lokasi Satker
(16)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(17)	Diisi dengan tanda tangan KPA
(18)	Diisi dengan nama KPA
(19)	Diisi dengan NIP KPA

Form 9
Keputusan Kepala Satker atas nama Menteri tentang Pengangkatan Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Penerimaan



(1)

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.(2)

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU
BENDAHARAPENERIMAAN PADA SATUAN KERJA(3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja (3);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(4);
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(5);

- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA(2)**
- KESATU** : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini sebagai Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja(2) Kode Satker(6)
- KEDUA** : Pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal(7)

Ditetapkan di(8)
pada tanggal (9)
a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA SATUAN KERJA
.....(3),
.....(10)
.....(11)
.....(12)

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I terkait;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR KEP.....(2)
 TENTANG
 PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
 DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PADA
 SATUAN KERJA(3)

NO	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :(13)(14)(15)(16)	Bendahara Pengeluaran
2	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :(17)(18)(19)(20)	Bendahara Penerimaan

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KEPALA SATUAN KERJA
(3),
(10)
(11)
(12)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Logo Garuda Hitam
(2)	Diisi dengan nomor surat keputusan sesuai Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi nama Satker
(4)	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(5)	Diisi dengan nomor SK Pendelegasian Wewenang
(6)	Diisi dengan kode satker
(7)	Diisi dengan tanggal mulai berlaku SK
(8)	Diisi dengan lokasi Satker
(9)	Diisi dengan tanggal ditandatangani SK
(10)	Diisi dengan tanda tangan Kepala Satker
(11)	Diisi dengan nama Kepala Satker
(12)	Diisi dengan NIP Kepala Satker
(13)	Diisi dengan nama Pejabat/Pegawai yang diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran
(14)	Diisi dengan NIP Pejabat/Pegawai yang diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran
(15)	Diisi dengan Pangkat/Golongan Pejabat/Pegawai yang diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran
(16)	Diisi dengan Jabatan Pejabat/Pegawai yang diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran
(17)	Diisi dengan nama Pejabat/Pegawai yang diangkat menjadi Bendahara Penerimaan
(18)	Diisi dengan NIP Pejabat/Pegawai yang diangkat menjadi Bendahara Penerimaan
(19)	Diisi dengan Pangkat/Golongan Pejabat/Pegawai yang diangkat menjadi Bendahara Penerimaan
(20)	Diisi dengan Jabatan Pejabat/Pegawai yang diangkat menjadi Bendahara Penerimaan

Form 10
Keputusan Kepala Satker atas nama Menteri tentang Perubahan Pengangkatan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan



(1)

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.(2)

TENTANG

PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR(4) TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA(5)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti, adanya alih tugas dan penyesuaian tugas serta tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dan Penemrimaan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(4)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan(3) Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(4) tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja(5);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

- 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(6)
- 11 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(7)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR(2) TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA(5).
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor(4) tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja(5), Kode Satuan Kerja(8), menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal(9)

Ditetapkan di(10)
pada tanggal(11)

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEPALA SATUAN KERJA
.....(5)
..... (12)
.....(13)
.....(14)

Tembusan:

- 1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 4. Pejabat Eselon I terkait;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR KEP.....(2)
 TENTANG
 PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR(4)
 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA(5)

No	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :(15)(16)(17)(18)	Bendahara Pengeluaran
2	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :(19)(20)(21)(22)	Bendahara Penerimaan

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
 KEPALA SATUAN KERJA
(5)
 (12)
(13)
(14)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Logo Garuda Hitam
(2)	Diisi dengan nomor surat keputusan sesuai Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi dengan Perubahan ke berapa
(4)	Diisi dengan nomor dan tentang SK Pengangkatan Awal Bendahara
(5)	Diisi dengan nama Satker
(6)	Diisi dengan nomor dan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(7)	Diisi dengan nomor dan tentang SK Pendelegasian Wewenang
(8)	Diisi dengan kode satker
(9)	Diisi dengan tanggal mulai berlaku SK
(10)	Diisi dengan lokasi Satker
(11)	Diisi dengan tanggal ditandatangani SK
(12)	Diisi dengan tanda tangan Kepala Satker
(13)	Diisi dengan nama Kepala Satker
(14)	Diisi dengan NIP Kepala Satker
(15)	Diisi dengan nama Pejabat/Pegawai yang diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran
(16)	Diisi dengan NIP Pejabat/Pegawai yang diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran
(17)	Diisi dengan Pangkat/Golongan Pejabat/Pegawai yang diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran
(18)	Diisi dengan Jabatan Pejabat/Pegawai yang diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran
(19)	Diisi dengan nama Pejabat/Pegawai yang diangkat menjadi Bendahara Penerimaan
(20)	Diisi dengan NIP Pejabat/Pegawai yang diangkat menjadi Bendahara Penerimaan
(21)	Diisi dengan Pangkat/Golongan Pejabat/Pegawai yang diangkat menjadi Bendahara Penerimaan

(22)	Diisi dengan Jabatan Pejabat/Pegawai yang diangkat menjadi Bendahara Penerimaan
------	---

Form 11
Surat Perintah Pengganti Sementara
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan

=KOP SATUAN KERJA=

SURAT PERINTAH

Nomor(1)

Pertimbangan : Sehubungan Sdra/i(2) NIP(3) Bendahara Pengeluaran/Pendahara Penerimaan pada Satuan Kerja(4) Kode Satuan Kerja(5) sedang menjalani(6), maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengganti.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(7);
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(8);
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(9);

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama :(10)
NIP. :(11)
Pangkat/Gol :(12)
Jabatan :(13)

Untuk : 1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai (14) Penerimaan Satuan Kerja(15) Kode Satuan Kerja(16), terhitung mulai tanggal(17) sampai dengan(18);
2. Penyerahan tugas dan kewajiban kedua belah pihak dituangkandalam Berita Acara Serah Terima.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di(19)
Pada tanggal(20)
Kepala Satuan Kerja
.....(21)
.....(22)
.....(23)
.....(24)

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I terkait;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat keputusan sesuai dengan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi dengan nama Bendahara yang berhalangan sementara
(3)	Diisi dengan NIP Bendahara yang berhalangan sementara
(4)	Diisi nama Satker
(5)	Diisi kode Satker
(6)	Diisi dengan alasan berhalangan sementara (cuti menunaikan Ibadah Haji/cuti bersalin dll)
(7)	Diisi dengan nomor dan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(8)	Diisi dengan nomor dan tentang Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran
(9)	Diisi dengan nomor dan tentang SK Penetapan Bendahara
(10)	Diisi dengan nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sementara untuk menggantikan Bendahara
(11)	Diisi dengan NIP Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sementara untuk menggantikan Bendahara
(12)	Diisi dengan Pangkat/Gol Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sementara untuk menggantikan Bendahara
(13)	Diisi dengan Jabatan Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sementara untuk menggantikan Bendahara
(14)	Dipilih salah satu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan
(15)	Diisi dengan nama Satker
(16)	Diisi dengan kode satker
(17)	Diisi dengan tanggal mulai penunjukan penggantian Bendahara
(18)	Diisi dengan tanggal berakhir penunjukan penggantian Bendahara
(19)	Diisi dengan lokasi Satker
(21)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK
(22)	Diisi dengan tanda tangan Kepala Satker
(23)	Diisi dengan nama Kepala Satker
(24)	Diisi dengan NIP Kepala Satker

Form 12

Keputusan Kepala Satker tentang Penetapan BPP

= KOP SATKER=

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN KERJA(1)

NOMOR KEP.(2)

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

PADA SATUAN KERJA(1)

KEPALA SATUAN KERJA(1),

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja(1) tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja(1);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);

- 12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomortentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunNomor);(3)
- 13 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(4) tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA(1) TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA(1)
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Kerja(1)ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja(1) Kode Satuan Kerja(5)
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan Satuan Kerja(1) ini mulai berlaku pada tanggal.....(6)

Ditetapkan di (7)
pada tanggal (8)

KEPALA SATUAN KERJA
..... (9),
.....(10)
.....(11)
.....(12)

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;

- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 4. Pejabat Eselon I terkait;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA(1)
 NOMOR(2)
 TENTANG
 PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PEMBANTU PADA SATUAN KERJA(1)

NO	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Nama :(13) NIP :(14) Pangkat/Gol :(15) Jabatan :(16)		Bendahara Pengeluaran Pembantu
2	dst		

KEPALA SATUAN KERJA
 (9),
(10)
(11)
(12)

PETUNJUK PENGISIAN
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama Satker
(2)	Diisi dengan nomor surat keputusan sesuai Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi dengan nomor dan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(4)	Diisi dengan nomor SK Pendelegasian Wewenang
(5)	Diisi dengan kode satker
(6)	Diisi dengan tanggal SK mulai berlaku
(7)	Diisi dengan lokasi Satker
(8)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(9)	Diisi dengan nama Satker
(10)	Diisi tanda tangan Kepala Satker
(11)	Diisi nama Kepala Satker
(12)	Diisi NIP Kepala Satker
(13)	Diisi dengan nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai pengganti sementara BPP
(14)	Diisi dengan NIP Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai pengganti sementara BPP
(15)	Diisi dengan Pangkat/Golongan Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai pengganti sementara BPP
(16)	Diisi dengan Jabatan Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai pengganti sementara BPP

Form 13
Keputusan Kepala Satker tentang Perubahan Penetapan BPP

= KOP SATKER=

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA (1)
NOMOR KEP.(2)

TENTANG

PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA
(1) NOMOR(4) TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA SATUAN KERJA(1)

KEPALA SATUAN KERJA (1),

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti, adanya alih tugas dan penyesuaian tugas serta tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu, perlu mengubah Keputusan Kepala Satuan Kerja (1) Nomor(4) tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja (1) tentang Perubahan(3) Atas Keputusan Kepala Satuan kerja (1) Nomor(4) tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja(1);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(5)
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA(1) TENTANG PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA(1) NOMOR(4) TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA(1).
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Satuan Kerja(1) Nomor(4) tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada SATUAN kerja(1), dengan Kode Satuan Kerja(7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Satuan Kerja(1) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(8)
pada tanggal(9)
KEPALA SATUAN KERJA,
.....(1)

.....(10)

.....(11)

.....(12)

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I terkait;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA(1)
 NOMOR(2)
 TENTANG
 PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSAN KEPALA
 SATUAN KERJA(1) NOMOR(4) TENTANG
 PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PEMBANTU PADA SATUAN KERJA(1)

NO	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :(13)(14)(15)(16)	Bendahara Pengeluaran Pembantu
2	dst		

KEPALA SATUAN KERJA
(1)
(10)
(11)
(12)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi nama Satker
(2)	Diisi dengan nomor surat keputusan sesuai Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi perubahan yang keberapa
(4)	Diisi nomor SK Awal Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu
(5)	Diisi dengan nomor dan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(4)	Diisi dengan nomor SK Pendelegasian Wewenang
(5)	Diisi dengan nomor dan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(6)	Diisi dengan nomor SK Pendelegasian Wewenang
(7)	Diisi dengan Kode Satker
(8)	Diisi dengan lokasi Satker
(9)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(10)	Diisi dengan tanda tangan Kepala Satker
(11)	Diisi dengan nama Kepala Satker
(12)	Diisi dengan NIP Kepala Satker
(13)	Diisi dengan nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai pengganti sementara BPP
(14)	Diisi dengan NIP Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai pengganti sementara BPP
(15)	Diisi dengan Pangkat/Golongan Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai pengganti sementara BPP
(16)	Diisi dengan Jabatan Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai pengganti sementara BPP

Form 14
Surat Perintah Pengganti Sementara BPP

=KOP SATKER=

SURAT PERINTAH

Nomor(1)

Pertimbangan : Sehubungan Sdra/i.(2) NIP(3) Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja(5) Kode Satuan Kerja(4) sedang menjalani(6) (cuti menunaikan Ibadah Haji/cuti bersalin dll), maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengganti.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(7)
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(8) tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(9) tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja(4)

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama :(10)
NIP :(11)
Pangkat/Gol :(12)
Jabatan :(13)

Untuk : 1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja(4) Kode Satuan Kerja(5), terhitung mulai tanggal(14) sampai dengan(15);
2. Penyerahan tugas dan kewajiban kedua belah pihak dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di(16)
Pada tanggal(17)
Kepala Satuan Kerja
.....(3)
.....(18)
.....(19)
.....(20)

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;

4. Pejabat Eselon I terkait;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat keputusan sesuai dengan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi dengan nama BPP yang berhalangan sementara
(3)	Diisi dengan NIPBPP yang berhalangan sementara
(4)	Diisi dengan nama Satker
(5)	Diisi kode Satker
(6)	Diisi dengan alasan berhalangan sementara (cuti menunaikan Ibadah Haji/cuti bersalin dll)
(7)	Diisi dengan nomor dan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(8)	Diisi dengan nomor dan tentang Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran
(9)	Diisi dengan nomor dan tentang SK Penetapan Bendahara
(10)	Diisi dengan nama Pegawai yang ditunjuk sementara untuk menggantikan BPP
(11)	Diisi dengan NIP Pegawai yang ditunjuk sementara untuk menggantikan BPP
(12)	Diisi dengan Pangkat/Gol Pegawai yang ditunjuk sementara untuk menggantikan BPP
(13)	Diisi dengan Jabatan Pegawai yang ditunjuk sementara untuk menggantikan BPP
(14)	Diisi dengan tanggal mulai penunjukan penggantian BPP
(15)	Diisi dengan tanggal berakhir penunjukan penggantian BPP
(16)	Diisi dengan lokasi Satker
(17)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK
(18)	Diisi dengan tanda tangan Kepala Satker
(19)	Diisi dengan nama Kepala Satker
(20)	Diisi dengan NIP Kepala Satker

Form 15

Keputusan KPA tentang Penetapan PPAB

=KOP SATKER=

KEPUTUSAN
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1)
 NOMOR KEP.(2)
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
 PADA SATUAN KERJA(1)
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1),

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja.....(1) tentang Penetapan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja(1);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor (3)
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor (4)

- Menetapkan : MEMUTUSKAN :
 KEPUTUSANKUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN
 KERJA(1) TENTANG PENETAPAN PEJABAT
 PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA
 SATUAN KERJA(1)
- KESATU : Menunjuk Saudara/i:
 Nama :(5)
 NIP. :(6)
 Pangkat/Gol :(7)
 Jabatan :(8)
 Sebagai Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai
 pada Satuan Kerja(1) Kode satker(9)
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
 Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang
 dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan
 peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku
 pada tanggal.....(10)

Ditetapkan di(11)
 pada tanggal(12)
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(1)
(13)
(14)
(15)

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I terkait.

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama Satker
(2)	Diisi dengan nomor surat keputusan berdasarkan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi dengan nomor dan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(4)	Diisi dengan nomor dan tentang SK Penunjukan sebagai KPA
(5)	Diisi dengan nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai PPABP
(6)	Diisi dengan NIP Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai PPABP
(7)	Diisi dengan Pangkat/Gol Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai PPABP
(8)	Diisi dengan jabatan Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai PPABP
(9)	Diisi dengan kode Satker
(10)	Diisi dengan tanggal mulai berlakunya SK
(11)	Diisi dengan lokasi Satker
(12)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(13)	Diisi dengan tanda tangan KPA
(14)	Diisi dengan nama KPA
(15)	Diisi dengan NIP KPA

Form 16

Keputusan KPA tentang Perubahan Penetapan PPAB

=KOP SATKER=

KEPUTUSAN
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1)
 NOMOR KEP.(2)

TENTANG

PERUBAHAN(3) KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN
 KERJA(1) NOMOR KEP.(4) TENTANG PENETAPAN
 PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN
 KERJA(1)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1),

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti, adanya alih tugas dan penyesuaian tugas serta tanggung jawab Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dipandang perlu mengubah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor(4) tentang Penetapan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja(1) tentang Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor(4) tentang Penetapan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja (1);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(5)
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(6)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSANKUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1)NOMOR(4) TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA(1)
- KESATU : Ketentuan Diktum KESATU dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja(1) Nomor(4) tentang Penetapan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja(1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Menunjuk Saudara/i:
Nama :(7)
NIP. :(8)
Pangkat/Gol :(9)
Jabatan :(10)
Sebagai Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja(1) Kode Satuan Kerja(11)
- KEDUA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal(12)

Ditetapkan di(13)
pada tanggal(14)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
.....(1)
.....(15)
.....(16)
.....(17)

Tembusan:

- 1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 4. Pejabat Eselon I terkait;

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama Satker
(2)	Diisi dengan nomor surat keputusan sesuai Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi perubahan yang keberapa
(4)	Diisi nomor SK Awal Penetapan PPABP
(5)	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(6)	Diisi dengan nomor SK Penunjukan KPA
(7)	Diisi dengan nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai PPABP
(8)	Diisi dengan NIP Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai PPABP
(9)	Diisi dengan Pangkat/Gol Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai PPABP
(10)	Diisi dengan jabatan Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai PPABP
(11)	Diisi dengan Kode Satker
(12)	Diisi dengan tanggal mulai berlakunya SK
(13)	Diisi dengan lokasi Satker
(14)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(15)	Diisi dengan tanda tangan KPA
(16)	Diisi dengan nama KPA
(17)	Diisi dengan NIP KPA

Form 17
Keputusan KPA tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan

=KOP SATKER=

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1)
NOMOR KEP.(2)
TENTANG
PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA(1)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1),

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu Penetapan Staf Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja(1) tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
- 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(5);
- 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSANKUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA(1)
- KESATU : Menetapkan Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa

- Pengguna Anggaran ini sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja(1) Kode Satker(5)
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal(6)

Ditetapkan di(7)
pada tanggal(8)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
.....(1)

.....(9)

.....(10)

.....(11)

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Pejabat Eselon I terkait

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 SATUAN KERJA(1)
 NOMOR(2)
 TENTANG
 PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA
 SATUAN KERJA(1)

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN

No	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	BIDANG TUGAS
1	2	3	4
1	Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan :(12)(13)(14)(15)	Membantu KPA/PPK untuk tugas berkaitan dengan pembayaran secara langsung kepada Penyedia Barang/Jasa.
2	Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan :(12)(13)(14)(15)	Membantu KPA/PPK untuk tugas berkaitan dengan pembayaran secara swakelola: - Mempersiapkan dokumen kelengkapan pengajuan UP - ...dst
3	Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan :(12)(13)(14)(15)	Membantu KPA/PPK untuk tugas berkaitan dengan pembayaran secara swakelola: - Menyiapkan kelengkapan pembuatan SPP; - Mengantar SPM ke KPPN; ...dst
4	dst		

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(1)
(9)
(10)
(11)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama Satker
(2)	Diisi dengan nomor surat keputusan berdasarkan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi dengan nomor dan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(4)	Diisi dengan nomor dan tentang SK Penunjukan sebagai KPA
(5)	Diisi dengan Kode Satker
(6)	Diisi dengan tanggal mulai berlakunya SK
(7)	Diisi dengan lokasi Satker
(8)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(9)	Diisi dengan tanda tangan KPA
(10)	Diisi dengan nama KPA
(11)	Diisi dengan NIP KPA
(12)	Diisi dengan nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai SPK
(13)	Diisi dengan NIP Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai SPK
(14)	Diisi dengan Pangkat/Gol Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai SPK
(15)	Diisi dengan jabatan Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai SPK

Form 18
Keputusan KPA tentang Perubahan Penetapan Staf Pengelola Keuangan

=KOP SURAT=

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1)
NOMOR KEP.(2)

TENTANG

PERUBAHAN(3) ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN
KERJA(1) NOMOR KEP.(4) TENTANG PENETAPAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA(1)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1)

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti, adanya alih tugas dan penyesuaian tugas serta tanggung jawab Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, perlu mengubah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor(4) tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja(1) tentang Perubahan(3) atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor(4) tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(5)
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor(6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1) TENTANG PERUBAHAN (3) ATAS KEPUTUSANKUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1) NOMOR(4) TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA(1)
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja(1) Nomor(4) tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja(1), dengan Kode Satuan Kerja(7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(8)
pada tanggal(9)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
.....(1)

.....(10)

.....(11)

.....(12)

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Pejabat Eselon I terkait

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA(1)
 NOMOR(2)
 TENTANG
 PERUBAHAN (3) ATAS KEPUTUSANKUASA
 PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA(1)
 NOMOR(4) TENTANG PENETAPAN STAF
 PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA
(1)

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN

No	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	BIDANG TUGAS
1	2	3	4
1	Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan :(13)(14)(15)(16)	Membantu KPA/PPK untuk tugas berkaitan dengan pembayaran secara langsung kepada Penyedia Barang/Jasa.
2	Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan :(13)(14)(15)(16)	Membantu KPA/PPK untuk tugas berkaitan dengan pembayaran secara swakelola: - Mempersiapkan dokumen kelengkapan pengajuan UP - ...dst
3	Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan :(13)(14)(15)(16)	Membantu KPA/PPK untuk tugas berkaitan dengan pembayaran secara swakelola: - Menyiapkan kelengkapan pembuatan SPP; - Mengantar SPM ke KPPN; ...dst

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(1)

.....(10)

.....(11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama Satker
(2)	Diisi dengan nomor surat keputusan berdasarkan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi dengan perubahan keberapa
(4)	Diisi dengan nomor SK Penetapan Awal
(5)	Diisi dengan nomor dan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(6)	Diisi dengan nomor dan tentang SK Penetapan sebagai KPA
(7)	Diisi dengan kode Satker
(8)	Diisi dengan lokasi Penandatanganan SK
(9)	Diisi dengan lokasi Satker
(10)	Diisi dengan tanggal ditetapkan SK ini
(11)	Diisi dengan tanda tangan KPA
(12)	Diisi dengan nama KPA
(13)	Diisi dengan nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai SPK
(14)	Diisi dengan NIP Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai SPK
(15)	Diisi dengan Pangkat/Gol Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai SPK
(16)	Diisi dengan jabatan Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai SPK

Form 19
Berita Acara Serah Terima
Penggantian dan Penggantian Sementara KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara

BERITA ACARASERAH TERIMA
NOMOR(1)

Pada hari ini (2), tanggal(3) bulan(4) Tahun(5) kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama :(6)

NIP. :(7)

Pangkat/Gol :(8)

Jabatan :(9)

Satuan Kerja :(10)

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :(11)

NIP. :(12)

Pangkat/Gol :(13)

Jabatan :(14)

Satuan Kerja :(15)

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Melaksanakan serah terima pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Jabatan(9) pada Satuan Kerja (10)
 - b. Segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab pekerjaannya yang berkaitan dengan jabatan tersebut.
2. PIHAK KESATU tetap bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan sampai saat serah terima pekerjaan ini, dan apabila dikemudian hari ada pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dimasa PIHAK KESATU bekerja maka ini merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan PIHAK KESATU sejak serah terima pekerjaan dilaksanakan.
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menyadari dan bertanggung jawab atas segala sesuatu mengenai serah terima pekerjaan ini sejauh didalam tanggung jawab masing-masing.
5. PIHAK KESATU bersedia menyerahkan segala dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan(9) kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. (16)
 - b. (16)
 - c. dst.....(16)

Ditetapkan di :(17)
Pada Tanggal :(18)

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

..... (6)
..... (7)

.....(11)
.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor berita acara serah terima
(2)	Diisi dengan hari serah terima pekerjaan
(3)	Diisi dengan tanggal serah terima pekerjaan
(4)	Diisi dengan bulan serah terima pekerjaan
(5)	Diisi dengan tahun serah terima pekerjaan
(6)	Diisi dengan nama pejabat/pegawai lama
(7)	Diisi dengan NIPpejabat/pegawai lama
(8)	Diisi dengan Pangkat/Gol pejabat/pegawai lama
(9)	Diisi dengan jabatan pejabat/pegawai lama
(10)	Diisi dengan nama satuan kerja pejabat/pegawai lama
(11)	Diisi dengan nama pejabat/pegawaibaru
(12)	Diisi dengan NIPpejabat/pegawaibaru
(13)	Diisi dengan Pangkat/Gol pejabat/pegawaibaru
(14)	Diisi dengan jabatan pejabat/pegawaibaru
(15)	Diisi dengan nama satuan kerja pejabat/pegawaibaru
(16)	Diisi dengan pekerjaan yang akan diserahkan
(17)	Diisi tempat penyerahan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
(18)	Diisi tanggal, bulan dan tahun penyerahan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

EDHY PRABOWO